



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Misno Alias Bagol
2. Tempat lahir : Paluh Pakih
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pekan Desa Paluh Pakih Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Syahrial, SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Posbakum PN Stabat, berkantor di Jl. Proklamasi Nomor 49 Stabat berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 18 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 14 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 14 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misno Alias Bagol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Misno Alias Bagol dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta) rupiah subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu seberat 0,1 (nol koma satu) gram;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah topi;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa ia terdakwa MISNO Als BAGOL pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekirapukul 12.00 WIB, terdakwa sedang berada di sebuah bengkel dan kemudian datang temannya yang bernama UDIN (DPO) lalu UDIN (DPO) membuang sesuatu ke hadapan terdakwa tepatnya di meja bilyard, dan terdakwa melihat bahwa itu adalah 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya UDIN mengatakan “YAU DAH AYOK” kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di dalam topi terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex disimpan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti UDIN pergi dari bengkel tersebut. Saat terdakwa dan rekannya UDIN sedang berjalan tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan UDIN selanjutnya UDIN langsung berlari melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap oleh yang mengaku petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi Bagiono, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seseorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis shabu di Ds. Gohor Lama Kec. Wampu dan setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung bergerak ke TKP yang dimaksud, dan setelah sampai di TKP tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang sedang berdiri di pinggir jalan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya para saksi mendekati dan menghampiri kedua laki-laki tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri sedangkan yang satunya berhasil ditangkap dan mengaku bernama Misno Als Bagol (terdakwa), kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu di dalam topi terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku kanan celana terdakwa, yang setelah ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang yang ada pada terdakwa tersebut benar milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 399/IL.I/10028/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian Stabat, Devi Andria Sari, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu milik Misno Als Bagol yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih : 0,1 (nol koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 13498/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik MISNO ALS BAGOL adalah

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Atau
Kedua:

Bahwa ia terdakwa MISNO Als BAGOL pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 12.00 WIB, terdakwa sedang berada di sebuah bengkel dan kemudian datang temannya yang bernama UDIN (DPO) lalu UDIN (DPO) membuang sesuatu ke hadapan terdakwa tepatnya di meja bilyard, dan terdakwa melihat bahwa itu adalah 1 (satu) plastik klip bening diduga berisi shabu dan 1 (satu) buah kaca pirex, selanjutnya UDIN mengatakan "YAU DAH AYOK" kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil barang tersebut dan menyimpan 1 (satu) buah plastik klip bening tersebut di dalam topi terdakwa sedangkan 1 (satu) buah kaca pirex disimpan di saku celana sebelah kanan milik terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti UDIN pergi dari bengkel tersebut. Saat terdakwa dan rekannya UDIN sedang berjalan tiba-tiba datang beberapa orang yang berpakaian preman menghampiri terdakwa dan UDIN selanjutnya UDIN langsung berlari melarikan diri sedangkan terdakwa tertangkap oleh yang mengaku petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Langkat;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 November 2018 sekira pukul 12.00 wib, saksi Bagiono, saksi Tulus H. Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan (anggota Sat Narkoba Polres Langkat) mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwasanya ada seseorang laki-laki yang menguasai Narkotika jenis shabu di Ds. Gohor Lama Kec. Wampu dan setelah mendapat informasi tersebut para saksi langsung bergerak ke TKP yang dimaksud, dan setelah sampai di TKP tersebut para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berdiri di pinggir jalan yang ciri-cirinya sesuai dengan informasi yang didapat, selanjutnya para saksi mendekati dan menghampiri kedua laki-laki tersebut namun salah satunya berhasil melarikan diri sedangkan yang satunya berhasil ditangkap dan mengaku bernama Misno Als Bagol (terdakwa), kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap diriterdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi shabu di dalam topi terdakwa dan 1 (satu) buah kaca pirex di dalam saku kanan celana terdakwa, yang setelah ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang yang ada pada terdakwa tersebut benar milik terdakwa, kemudian terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut dibawa ke Sat Narkoba Polres Langkat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran Penimbangan Nomor 399/IL.I/10028/XI/2018 tanggal 07 November 2018 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Pegadaian Perdamaian Stabat, Devi Andria Sari, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu milik Misno Als Bagol yang setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih : 0,1 (nol koma satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 13498/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang diperiksa oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, AKBP Dra. Melita Tarigan, M.Si., yang menerangkan bahwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram milik MISNO ALS BAGOL adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomorurut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tulus H. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai narkotika jenis shabu di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kab. Langkat dan setelah mendapat informasi tersebut aksi bersama tim menuju lokasi tersebut dan melihat dua orang laki-laki kemudian saksi bersama tim mendekati orang tersebut akan tetapi satu orang melarikan diri lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam topi yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari temannya bernama Udin untuk dipergunakan bersama Udin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Ambra Mawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai narkotika jenis shabu di Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat dan setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim menuju lokasi dan melihat dua orang laki-laki kemudian saksi bersama tim mendekati orang tersebut akan tetapi satu orang melarikan diri lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam topi yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diterimanya dari temannya bernama Udin untuk dipergunakan bersama Udin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Langkat di Desa Gohor Lama Kec. Wampu Kabupaten Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam topi yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari teman Terdakwa bernama Udin untuk dipergunakan bersama Udin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah topi, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 13498/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, telah melakukan analisis terhadap barang bukti milik Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi TH Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai narkotika jenis shabu di Desa Gohor Lama Kecamatan Wampu Kab. Langkat dan setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menuju lokasi yang diinformasikan dan melihat dua orang laki-laki kemudian saksi-saksi mendekati orang tersebut akan tetapi satu orang melarikan diri lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam topi yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari teman Terdakwa bernama Udin untuk dipergunakan bersama Udin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab. 13498/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Misno Alias Bagol sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah mengatur tentang beberapa perbuatan yang dilarang yang bersifat alternatif sehubungan dengan peredaran Narkotika Golongan I. Sementara itu, sesuai dengan fakta di persidangan dan dihubungkan pula dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 399/IL.10028/XI/2018 tanggal 7 Nopember 2018 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab. 13498/NNF/2018 tanggal 14 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani Zulni Erma dan Supiyani, selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah positif metamfetamina dengan berat bersih 0,1 (nol koma satu) gram dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur beberapa perbuatan yang dilarang yaitu meliputi perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I. Adapun perbuatan tersebut dilarang karena adanya batasan-batasan maupun syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UU

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa “*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*”. Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuat pembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan I hanya terbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Selasa tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 12.00 Wib saksi TH Simanjuntak dan saksi Ambra Mawan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang memiliki, menguasai narkotika jenis shabu di Desa Gohor Lama Kacamatan Wampu Kabupaten Langkat dan setelah mendapat informasi tersebut saksi-saksi menuju lokasi yang diinformasikan dan melihat dua orang laki-laki kemudian saksi-saksi mendekati orang tersebut akan tetapi satu orang melarikan diri lalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis shabu dari dalam topi yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diterimanya dari teman Terdakwa bernama Udin untuk dipergunakan bersama Udin, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu, 1 (satu) buah kaca pirex dan 1 (satu) buah topi, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misno Alias Bagol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah topi;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arpan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makharani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Arpan, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13